

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah pemukiman yang ada di area pedesaan, yang memiliki nama, letak dan batas-batas wilayah yang membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain (Bastian dalam Novitasari, dkk, 2019). Desa merupakan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Saat ini pemerintah Indonesia berusaha memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber yaitu pendapatan asli desa, terdiri atas hasil Usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, Alokasi APBN (dana desa), bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) Kabupaten/kota minimal 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yaitu bagian perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%, bantuan keuangan dari APBD Provinsi/kabupaten/kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Hutami (2017) menjelaskan Alokasi dana desa

merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang substansial bagi desa untuk menunjang kegiatan atau program-program yang direncanakan oleh desa dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan adanya alokasi dana desa tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa (Hutami, 2017)

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan tersebut digunakan perangkat desa untuk panduan atau acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketentuan tersebut harus diikuti supaya dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan standar yang sama. Namun dalam prakteknya masih sering mengalami kesulitan dan terjadi kesalahan dalam pengelolaan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena perangkat desa kurang memahami pengelolaan keuangan desa baik dari segi administrasi maupun dari segi pertanggungjawaban yang sesuai dengan sistem akuntansi keuangan desa dalam permendagri tersebut.

Menurut Peraturan Bupati Magetan No. 60 tahun 2020 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima di Kecamatan Lembeyan sebesar Rp. 4.479.348.100 yang diberikan kepada desa-desa di Kecamatan Lembeyan untuk kesejahteraan masyarakat. Penerima Alokasi Dana Desa terbanyak di Kecamatan Lembeyan berada di Desa Pupus sebesar Rp. 554.985.900. Namun

dalam hal pengelolaan keuangan desa dinilai masih sering terjadi kesalahan dan rawan menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti rawan memanipulasi data terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut di sebabkan karena pada saat pengajuan pencairan dana sekaligus pada saat pelaporan pertanggungjawaban mengalami kesalahan terkait kelengkapan dokumen. (Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Lembeyan 28 Mei 2021 di Kantor Kecamatan Lembeyan). Selain hal tersebut, juga disebabkan karena pada tahun 2019 pemerintah desa sudah menggunakan sistem keuangan desa dalam hal pelaporan pengelolaan keuangan desa. Namun dari perangkat desa sendiri kurang memahami tentang pengelolaan keuangan desa baik dari segi administrasi maupun dari segi pertanggungjawaban. Dimana kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa di desa se-Kecamatan Lembeyan utamanya dilakukan oleh bendahara desa. Kelemahan pengelolaan keuangan para perangkat desa diketahui pada saat rutin sambang desa. Hal tersebut di ungkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur> diakses pada tanggal 27 juli 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Pundissing, (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau sudah cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Dalam pengelolaan ADD partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga pengalokasian dana ADD tepat sasaran. ADD juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Lembang Bau. Selain itu, adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan ADD, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran ADD, serta kebijakan pemerintah.

Penelitian lain dilakukan oleh Laely (2021), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, akan tetapi untuk pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan Lumingkewas (2021), hasil penelitian tersebut menjelaskan secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.

Yulianti (2021), hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di Desa Saleh Makmur dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta pertanggungjawaban pada tahun 2019-2020 pada dasarnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa hanya ada beberapa yang perlu di perhatikan dalam tahap penatausahaan perlu di tingkatkan lagi, pada tahap pelaporan masih terlambat dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa nya serta Tahap Pertanggungjawaban juga masih terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan realisasi pelaksanaan tidak diberi tahu kepada masyarakat baik melalui media informasi maupun papan pengumuman seperti memasang baliho.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan waktu. Penelitian terdahulu menggunakan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari keseluruhan dana yang di terima desa dengan menggunakan data tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini mengarah kedalam pengelolaan keuangan desa dari dana Alokasi Dana Desa yang di lakukan di instansi pemerintah desa se-Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan indikator mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2020 dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa sangatlah penting digunakan untuk mendukung keberhasilan dari program-program yang direncanakan oleh desa, mendukung kemajuan dari suatu desa serta menunjang keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai prosedur yang semestinya agar nantinya mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan dari dana Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga peneliti memilih judul penelitian **“Analisis Pengelolaan**

Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Se-Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dirumuskan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lembeyan?
2. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lembeyan?
3. Bagaimana penatausahaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lembeyan?
4. Bagaimana pelaporan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lembeyan?
5. Bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lembeyan?

5.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

5.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
4. Pelaporan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

5.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan saran dan masukan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan bagi pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya pada Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang didapat selama masa kuliah dan menambah pengetahuan mengenai penerapan pengelolaan keuangan desa dari alokasi dana desa (ADD).

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti yang berhubungan dengan analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan alokasi dana desa (ADD), sehingga dapat melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

